

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN (RIPLAY)

Ringkasan Produk Asuransi Syariah Tanggung Gugat Umum	
Nama Penerbit	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia
Nama Produk	Asuransi Syariah Tanggung Gugat Umum
Jenis Produk	Asuransi Tanggung Gugat
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Syariah Tanggung Gugat Umum, Adalah Produk Asuransi Syariah dimana Pengelola akan membebaskan Peserta atas kewajiban secara hukum untuk membayar ganti rugi atas cedera badan atau kerusakan properti pihak ketiga akibat dari kegiatan usaha peserta, yang terjadi selama masa berlaku polis dan disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di wilayah yang diasuransikan.

Fitur Utama Produk Asuransi Syariah Tanggung Gugat Umum	
Obyek Asuransi	Tanggung Jawab Hukum untuk membayar ganti rugi atas cedera badan atau kerusakan properti pihak ketiga akibat dari kegiatan usaha Peserta
Periode Asuransi	Satu tahun
Batas Liabilitas	Sesuai Yang Tertera Pada Ihktisar Polis
Kontribusi	Batas Liabilitas dikalikan rate kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi	Tahunan (dibayar sekaligus)

Manfaat Produk Asuransi Syariah Tanggung Gugat Umum
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <p>Manfaat Asuransi Syariah Tanggung Gugat Umum adalah : Pengelola akan membebaskan Peserta terhadap kewajiban secara hukum untuk membayar ganti rugi atas cedera badan atau kerusakan properti pihak ketiga akibat dari kegiatan usaha peserta, yang terjadi selama masa berlaku polis dan disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di wilayah yang diasuransikan.</p>

Biaya
Biaya Polis = IDR 30,000.00 Biaya Materai = IDR 20,000.00

Risiko	
<p>Risiko Klaim Ditolak Klaim dapat ditolak jika peserta dengan sengaja melakukan hal-hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan 2. Memperbesar jumlah kerugian yang diderita; 3. Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan 	<p>Risiko Pembatalan Sepihak Polis dapat dibatalkan sepihak oleh pengelola apabila kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah <i>grace period</i> 15 (lima belas) hari sejak tanggal awal periode asuransi.</p>
<p>Polis Berakhir Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya jangka waktu asuransi menurut Polis 2. Peserta telah menerima Manfaat Asuransi Syariah penuh sesuai ketentuan Polis, baik sekaligus maupun secara kumulatif dari seluruh perlindungan Asuransi Syariah ini. 3. Pengelola atau Peserta membatalkan dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. 	<p>Dengan berakhirnya Polis atau Polis Berhenti Berlaku, maka sejak saat itu Pengelola tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.</p>
<p>Polis Berhenti Berlaku Polis berhenti berlaku apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi tidak dibayar oleh peserta dalam Masa Leluasa. 2. Pengelola menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan. 3. Pengelola menemukan Peserta memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. 	

Pengecualian
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian pengecualian sebagai berikut :</p> <p>PENGECUALIAN</p> <p>Pengelola tidak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dibawah polis ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Cedera badan atau kerusakan properti yang diharapkan atau disengaja dari sudut pandang Peserta. Pengecualian ini tidak berlaku untuk cedera badan yang diakibatkan oleh penggunaan tenaga paksa yang wajar untuk melindungi diri atau properti b. Cedera badan atau kerusakan properti akibat perang, invasi, aksi musuh asing, tindak permusuhan, perang sipil, pergolakan, pemberontakan, revolusi, pembangkangan, kekuasaan militer atau penggulingan, huru-hara, pemogokan, penguncian (lockout), pemberontakan militer atau rakyat, kerusakan sipil, undang-undang darurat militer atau perampasan, perampokan atau penjarahan yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. c. Cedera badan atau kerusakan properti akibat terorisme dan sabotase. Terlepas dari ketentuan apapun yang berlawanan dalam polis ini atau endorsemennya, polis ini tidak menutup kewajiban, kehilangan, kerusakan atau pengeluaran dalam bentuk apapun yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, berasal dari, terjadi melalui atau sehubungan dengan tindak terorisme dan sabotase d. Denda, hukuman (baik perdata, pidana atau kontraktual), ganti rugi sebagai hukuman, ganti rugi sebagai teladan, ganti rugi lipat tiga ataupun ganti rugi lainnya yang diakibatkan oleh perkalian dari, atau kelebihan ganti rugi kompensasi. e. Kerusakan property dan/atau cedera badan yang ditimbulkan oleh produk Peserta f. Kerusakan properti atas produk Peserta yang ditimbulkan olehnya atau suatu bagian darinya. g. Kerusakan properti atas hasil kerja Peserta yang ditimbulkan olehnya atau suatu bagian darinya. h. Segala kerugian, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Peserta atau pihak lain untuk hilangnya pemakaian, penarikan, penarikan dari pasar, pemeriksaan, perbaikan, penggantian, penyesuaian,

- pencabutan atau pembuangan produk Peserta atau hasil kerja Peserta
- i. Cedera badan atau kerusakan properti yang diakibatkan oleh talk asbestiform, asbes, dietilstibesterol (DES), dioksin, urea formaldehid, atau acquired immune deficiency syndrome (AIDS).
 - j. Cedera badan atau kerusakan properti yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, turut disebabkan oleh, atau berasal dari:
 - Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir;
 - Sifat radioaktif, beracun, mudah meledak atau sifat-sifat berbahaya lainnya dari pemasangan nuklir ledak atau komponen nuklirnya;
 - Reaktor nuklir, stasiun atau pembangkit listrik tenaga nuklir, tempat atau fasilitas apapun yang berhubungan dengan atau menyangkut produksi energi nuklir atau produksi atau penyimpanan atau penanganan bahan bakar nuklir atau limbah nuklir
 - k. Segala kewajiban Peserta berdasarkan undang-undang santunan kompensasi pekerja, santunan cacat atau kompensasi pengangguran atau undang-undang lain yang serupa.
 - l. Cedera badan atas seorang karyawan Peserta atau orang lain yang terikat kontrak pelayanan atau magang dengan Peserta .
 - m. Cedera badan atau kerusakan properti yang ditimbulkan oleh kepemilikan, pemeliharaan, penggunaan, pengoperasian, pemuatan, pembongkaran atau penitipan kepada yang lain atas pesawat udara atau kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau dipinjamkan atau disewakan kepada Peserta manapun.
 - n. Cedera badan atau kerusakan properti yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau ditimbulkan oleh kepemilikan atau kepunyaan atau pemakaian oleh atau atas nama Peserta atas sebuah trailer atau kendaraan bermotor bernomor
 - o. Cedera badan atau kerusakan properti yang timbul karena diserahkan atau tidak diteruskannya suatu Layanan yang bersifat profesional, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan atau tidak terjadinya penyerahan tersebut
 - layanan atau perawatan medis, operasi, dokter gigi, sinar X atau juru rawat, termasuk penyediaan makanan atau minuman sehubungan dengan layanan atau perawatan tersebut;
 - layanan atau perawatan yang dimaksudkan agar kondusif bagi kesehatan;
 - penyediaan atau pemberian obat atau persediaan atau alat-alat medis, operasi atau dokter gigi;
 - jasa profesional oleh arsitek, insinyur, surveyor, akuntan, pengacara atau agen atau pialang asuransi; atau
 - jasa pengolahan dat
 - p. Cedera badan atau kerusakan properti yang untuknya Peserta diwajibkan membayar karena asumsi kewajiban, dalam kontrak atau perjanjian, yang dalam keadaan lain tidak akan berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku untuk tanggung jawab atas ganti rugi:
 1. Yang akan diterima oleh peserta seandainya kontrak atau perjanjian tersebut tidak ada; atau
 2. Diasumsikan dalam kontrak atau perjanjian yang merupakan "kontrak yang diasuransikan", asalkan "cedera badan" atau "kerusakan properti" tersebut terjadi setelah ditandatangani kontrak atau perjanjian tersebut.
 - a) Tanggung jawab kepada pihak tersebut untuk, atau untuk biaya, pembelaan pihak tersebut telah diasumsikan juga dalam "kontrak yang diasuransikan" yang sama; dan
 - b) Ongkos pengacara dan biaya litigasi tersebut adalah untuk pembelaan pihak tersebut terhadap suatu proses penyelesaian sengketa perdata atau alternatif dimana ganti rugi yang padanya asuransi ini berlaku tersebut diduga ada.
 - q. Cedera badan atau kerusakan properti yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pembuangan, penebaran, pelepasan, perembesan atau lolosnya polutan, atau kehilangan, biaya atau pengeluaran yang ditimbulkan dari arahan atau permintaan, baik oleh pemerintah maupun pihak lain
 - r. Kerusakan properti pada:
 - properti yang dimiliki, disewa atau ditempati oleh Peserta;
 - tempat yang dijual, diserahkan atau ditinggalkan oleh Peserta, jika kerusakan properti tersebut timbul dari salah satu bagian tempat tersebut;
 - properti yang dipinjamkan kepada Peserta;
 - properti pribadi yang berada dalam pengurusan, penjagaan atau penguasaan Peserta;
 - properti yang sedang dimuat atau dibongkar oleh Peserta pada atau dari pesawat udara, pesawat air atau kendaraan bermotor bernomor jika kerusakan properti tersebut timbul dari bongkar muat tersebut;
 - bagian tertentu dari properti manapun dimana Peserta atau kontraktor atau subkontraktornya bekerja secara langsung maupun tidak langsung atas nama Peserta

- s. Kerusakan properti pada tanah, gedung, atau bangunan lainnya yang disebabkan oleh getaran, pemancangan, penurunan tanah atau pembongkaran atau yang berasal dari dilepaskan atau melemahnya pendukung, dan segala kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kerusakan properti tersebut.

Simulasi

SIMULASI PERHITUNGAN KONTRIBUSI

PT XYZ menghubungi pihak Asuransi Chubb Syariah untuk mendapatkan penawaran asuransi Syariah Tanggung Gugat Umum

Tipe perusahaan : Manufaktur Engineering (Risiko sedang)
 Batas Tanggung Jawab : IDR 5,000,000,000.00
 Periode Asuransi : satu tahun
 Risiko sendiri : - Kerusakan Properti : 10% dari Nilai Klaim minimum IDR 1,000,000.0
 - Cedera Badan : NIL

Berdasarkan informasi diatas dan dengan pertimbangan analisa underwriting, maka tarif yang ditetapkan adalah sebesar 0.150%. Sehingga total nilai kontribusi yang harus dibayarkan adalah :

Kontribusi : $\text{IDR } 5.000.000.000.00 \times 0.150\% = \text{IDR } 7,500,000.00$
 Biaya Polis & Materai : IDR 50,000.00
 Total Kontribusi : IDR 7,550,000.00

SIMULASI PERHITUNGAN KLAIM

Selama periode polis, terjadi suatu tuntutan hukum (biaya perbaikan jalan) dari warga sekitar karena jalan lingkungan rusak akibat dilewati truk-truk milik PT XYZ

Berdasarkan kasus diatas, maka perhitungan klaim sebagai berikut:

Batas Tanggung jawab = IDR 5,000,000,000.00
 Kewajiban (tuntutan biaya perbaikan kerusakan jalan) = IDR 100,000,000.00
 Risiko sendiri = Kerusakan Properti : 10% dari Nilai Klaim minimum IDR 1,000,000.00
 Total Klaim yang dibayarkan = $\text{IDR } 100,000,000.00 - (10\% \times \text{IDR } 100,000,000.00)$
 = $\text{IDR } 100,000,000.00 - \text{IDR } 10,000,000.00$
 = IDR 90,000,000.00

*) Catatan : Perhitungan ini hanya contoh, Syarat & Kondisi Polis, nilai kontribusi yang sebenarnya akan disesuaikan dengan kondisi Obyek Asuransi Syariah

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan Penutupan Asuransi Syariah	Peserta dengan itikad baik wajib mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi beserta keterangan lain yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Pengelola. SPPA, Data Polis, Ketentuan Polis dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis, dan informasi atau pernyataan atau keterangan lain yang diberikan oleh Peserta menjadi dasar penerbitan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
---------------------------------------	---

Ketentuan Dan Syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila Peserta tidak memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya dan/atau tidak memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Polis ini, maka Pengelola berhak untuk menolak klaim yang Peserta ajukan. 2. Peserta wajib mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar 3. Polis ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam Polis ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Tata cara Pengajuan Klaim	<p>Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian kerugian, Peserta wajib melaporkan ke Pengelola. serta melengkapi dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim 2. Copy Polis 3. Surat Tuntutan 4. Berita acara kronologis kejadian 5. Dokumen pendukung yang relevan
Keluhan dan Pelayanan	<p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui :</p> <p>Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp : +6221 - 2949 8555 Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751 Email : general.acsi@chubb.com</p>

Informasi Tambahan

Definisi-definisi :

1. **Asuransi Syariah** adalah kumpulan akad (perjanjian), yang terdiri atas perjanjian antara Pengelola dan Pemegang Polis dan perjanjian di antara para Pemegang Polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong (Ta'awun) dan melindungi.
2. **Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah.
4. **Pengelola** adalah **PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia** yaitu perusahaan Asuransi Umum Syariah, yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.
5. **Peserta** adalah orang atau badan hukum sebagai pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi Syariah.
6. **Polis** adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang mengatur perjanjian Asuransi Syariah. Surat Permohonan Penutupan Asuransi Syariah, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus terhadap risiko tertentu, dan Ketentuan Khusus, apabila ada, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis, begitupun juga tambahan-tambahan atau lampiran-lampiran yang disampaikan disini sebagai syarat tambahan atau perubahannya.

II Prosedur dan Tata cara :

1. Prosedur Klaim

Peserta wajib melaporkan kejadian kerugian kepada Pengelola dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender serta melengkapi dokumen klaim seperti :

- a. Formulir Klaim
- b. Copy Polis
- c. Surat Tuntutan
- d. Berita acara kronologis kejadian
- e. Dokumen pendukung yang relevan

2. Pembatalan Polis (30 hari)

Pengelola dan Peserta masing-masing berhak setiap waktu menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan tertulis dan memberitahukan alasan pembatalannya. Pengelola akan menginformasikan kepada Peserta terkait pembatalan polis paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya pembatalan polis.

Peserta berhak atas pengembalian Kontribusi secara prorata untuk jangka waktu Asuransi yang belum dijalani, namun demikian bila terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah Kontribusi yang tercantum dalam Ikhtisar Asuransi, maka Peserta tidak berhak atas pengembalian Kontribusi.

3. Pembayaran Kontribusi

- a. Bahwa setiap kontribusi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Pengelola :
 1. jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis.
 2. jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran kontribusi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
- b. Pembayaran kontribusi dapat dilakukan dengan cara tunai, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 1. Diterimanya pembayaran tunai, atau ;
 2. Kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 3. Pengelola telah menyepakati pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis
- c. Apabila kontribusi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan Pengelola dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

4. Akad Asuransi Syariah

- a. Akad Pengelolaan Risiko :

Akad pengelolaan risiko adalah Akad *Wakalah Bil Ujrah* dan Akad *Tabarru'*
Kontribusi Asuransi Syariah yang dikumpulkan dari Para Peserta sesuai Akad *Wakalah Bil Ujrah* akan dipisahkan menjadi Dana *Tabarru'* (untuk biaya klaim, retakaful dan Penyisihan teknis sesuai dengan ketentuan) dan *Ujrah* (fee) yang merupakan imbalan untuk Pengelola
- b. Akad Pengelolaan Investasi :

Akad pengelolaan investasi Dana Peserta (*Tabarru'*) yang dikumpulkan adalah Akad *Mudharabah*
- c. Surplus Underwriting Dana Tabarru :

Dalam hal terjadinya Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* atas hasil pengelolaan risiko dan investasi setelah memperhitungkan biaya klaim, retakaful, dan Penyisihan teknis dalam satu periode tertentu, maka terdapat ketentuan pembagian Surplus Underwriting.
- d. Besaran Prosentase :

Kontribusi		Surplus UDW		Investasi	
Tabarru	50%	Tabarru	40%	Tabarru	65%
Ujrah	50%	Pengelola	30%	Pengelola	35%
		Peserta	30%		

Ketentuan polis

Catatan :

“PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”

“Syarat & Ketentuan Berlaku”

Untuk informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi :

Customer Service Centre PT. Asuransi Chubb Syariah Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock EXchange Building) Tower II, Lantai 10, Suite 1001

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Telp : +6221 - 2949 8555

Hotline : +62 889 266 4444/+62 811 869 2751

Email : general.acsi@chubb.com

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi (Pengelola) dapat menolak permohonan produk asuransi syariah anda jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Pegawai Perusahaan Asuransi (Pengelola) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

CHUBB